

Surat Paksa dalam Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Heillen Martha Yesephine Tita
Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Maluku
Email: heillen.tita@gmail.com; fahkumunpatti@yahoo.com

Abstract: *Regulations on the national taxation have explicitly regulated the obligations that are inherent in the status of ownership of motor vehicles. It means that the obligation to pay taxes is a responsibility the person or entity as the owner of motor vehicles shall carry out based on the provisions of prevailing regulations on the taxation. Therefore, the retard the owner of the motor vehicles undertakes in carrying out the obligations of taxations constitutes a serious problem in Maluku province. In fact, the coercion letter issued by the General Directorate of Taxation as a means to give warning to the owner of motor vehicles who neglect to pay off the tax debts and transfer tax of the motor vehicles does not still function well and still violates the determined procedures that, therefore, contributes to the regional revenue in taxes.*

Keywords: *Motor Vechicles Tax, Transfer Tax, Coercion Latter.*

Abstrak: Peraturan perundang-undangan tentang perpajakan nasional secara tegas telah mengatur tentang kewajiban yang melekat pada status kepemilikan terhadap kendaraan bermotor di masyarakat. Itu berarti kewajiban untuk membayar pajak merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang atau badan sebagai pemilik kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, keter-lambatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor merupakan masalah yang cukup serius di Provinsi Maluku yang pada kenyataannya, fungsi Surat Paksa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana untuk memberi peringatan bagi pemilik kendaraan bermotor yang melakukan kelalaian terhadap kewajiban untuk melunasi utang pajak dan hal lain terkait dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih sangat lemah bahkan menyalahi prosedur yang telah ditentukan, sehingga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah dari sektor pajak.

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Surat Paksa.*

Pendahuluan

Perputaran roda pemerintahan di suatu negara, tidak terlepas dari finansial negara itu. Jika finasialnya baik, pembia-yaan terhadap perputaran roda pemerintahan negara tentu menjadi lancer. Kebutuhan negara akan keuangan sebagai modal utama dalam kelancaran perputaran roda pemerintahan, menuntut sebagian besar negara di dunia untuk menggantungkan harapannya pada masalah keuangan. Sehubungan dengan itu, sektor pajak menjadi salah satu sasaran dalam penghasilkan pendapatan atau penerimaan yang cukup besar bagi kas negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 23A menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Menurut Adriani,¹ sebagai komponen utama pene-rimaan negara yang berasal dari pajak, diharapkan dapat menunjang kemandirian negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan yang ada, dengan tidak mendapat prestasi-prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai penge-luaran-pengeluaran umum yang ber-hubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Menurut Rochmat Soemitro², pajak merupakan kewajiban penduduk Indonesia dalam menunjang pembangun-

an secara terencana, terarah serta teratur, serta pajak dipergunakan untuk mem-biayai pengeluaran rutin, dan apa bila masih ada sisa yang lazim disebut sur-plus, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pembangun-an.

Pajak negara terdiri dari Pajak Daerah, yang merupakan salah satu sum-ber penerimaan negara yang sangat potensial dan menjadi sumber pendapatan yang diandalkan dalam pencapaian target bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pembiayaan berbagai perencanaan pembangunan di daerah. Pajak daerah³ adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Semangat desentralisasi dan oto-nomisasi yang pada prinsipnya memberi-kan tanggung jawab penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan sendiri, termasuk tanggung jawab untuk membiayai diri sendiri berdasarkan kemampuan sendiri, menjadi dasar pijak bagi pemerintah daerah di Maluku melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk menjalankan tugasnya memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di samping pungut-an terhadap jenis-jenis pajak daerah provinsi lainnya berdasarkan prosedur dan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Di samping itu, jika kemampuan membiayai diri sendiri dijadikan sebagai tolok ukur otonomi, maka jelaslah aspek ekonomi dan aspek keuangan (pendapat-

¹ R. Santoso Brotodihardjo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, hal. 2.

² Rochmat Soemitro, 1986, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: Eresco, hal. 109.

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat, hal. 6.

an daerah) memegang peranan yang besar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.⁴ Dalam kaitan dengan itu, hal-hal yang menjadi dasar perhatian pemerintah daerah adalah mengukur kembali pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat provinsi, di samping pengaturan bagi hasil pajak/bukan pajak secara lebih proporsional serta penyerahan pajak pusat jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Perdesaan dan Perkotaan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009) Pasal 2, Ayat (1) menyebutkan: Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam implementasinya merupakan upaya untuk mendorong pelaksanaan asas desentralisasi dan pengelolaan otonomi daerah yang lebih baik, seiring dengan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Dengan demikian, tindakan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan pemungutan pajak terhadap jenis-jenis pajak daerah provinsi termasuk PKB dan BBN-KB jelas memiliki dasar hukum yang kuat.

⁴ Tim Suara Pembaruan, 1995, *Otonomi Daerah, Antara Tantangan dan Harapan*, Cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 150.

Pasal 283 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan: "Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi ke-wenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan." Atas dasar undang-undang ini, maka Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan pemungutan pajak di Daerah Provinsi Maluku. Untuk jenis PKB diatur dengan PERDA Provinsi Maluku No. 06 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk BBN-KB diatur dengan PERDA Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 285 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan: "Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan objek pajak yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, dari berbagai tingkatan ekonomi. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap kewajiban yang melekat pada kepemilikan kendaraan ber-motor itu harus tetap berjalan sesuai dengan kentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang ber-

laku, dengan tidak mengecualikan strata ekonomi dari pemilik kendaraan bermotor itu.

Sehubungan dengan kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh setiap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku, yang dalam pengawasan fiskus kedapatan tidak atau belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nasional, dianggap telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga akan menjalani serangkaian pro-sedur sampai dengan saat pelunasan pa-jak terutang yang wajib dibayarkan ke kas negara.

Salah satu prosedur dimaksud, yang akan dikaji dalam penulisan ini ada-lah tahapan-tahapan antara lain yang di-namakan penerbitan surat paksa, yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang belum menjalankan kewa-jiban perpajakannya dengan baik dan benar. Surat paksa, dalam Pasal 1 ayat (23) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU-KUP), adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dari sumber (objek) Pajak Daerah Provinsi menurut Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan dua dari sumber pendapatan di daerah yang cukup memberikan pemasukan besar bagi pendapatan daerah dari sektor pajak. Hanya saja, dalam pelaksanaannya di Provinsi Maluku, pada jenis pemungutan PKB dan BBN-KB, masih

banyak dijumpai praktik-praktik yang belum menjawab tuntutan peraturan perundang-undangan, yang tentunya berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga perlu dicarikan solusi dan dibenahi guna normalisasi arus perpajakan yang dapat menciptakan atmosfir yang lebih segar bagi pendapan Daerah Maluku dari sektor pajak.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi, baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berla-ku.⁵ Menurut Rocmat Soemitro⁶, yang dimaksud dengan penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak.

Terutangnya PKB dan BBN-KB akibat kesengajaan atau kelalaian Wajib Pajak merupakan tindakan merugikan daerah yang juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, sekaligus turut berpengaruh bagi kerugian negara yakni dari sisi pendapatan. Masalah ini membutuhkan penanganan yang lebih serius guna menunjang memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Proses penagihan utang pajak ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, harus melalui beberapa prosedur yang dilakukan atas dasar hukum yang jelas, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak

⁵ H. Moeljono Hadi, 2011, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 20.

⁶ Rocmat Soemitro, 1991, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, hal. 17.

yang berhubungan langsung dengan hal itu, baik itu wajib pajak maupun fiskus, atau bahkan daerah atau negara sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat sebagai isu hukum yang diteliti adalah pelaksanaan Surat Paksa dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku dalam hubungannya dengan peningkatan Pendapatan Daerah.

Metode Penelitian

Sesuai dengan substansi penelitian dari isu hukum yang diteliti, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah mengkaji prosedur penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki⁷ adalah suatu penelitian yang terutama mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini mengkaji tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang diterapkan terhadap PKB dan BBN-KB, dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan sudut pandang terhadap doktrin-doktrin, pandangan para ahli, serta pendapat para ahli hukum, yang berkaitan dengan isu ini. Dengan demikian, pendekatan yang dipakai dalam penelitian

ini ada dua model pendekatan, yaitu: pen-dekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggu-nakan konsep-konsep teori anatara lain, teori desentralisasi, teori kewenangan dan teori pengawasan sebagai pisau analisis yang akan membedah isu yang diangkat dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Pajak hanya terdapat di dalam ma-syarakat, tidak mungkin ada pajak kalau tidak ada masyarakat. Menurut Soemitro,⁸ bahwa pajak adalah gejala sosial, artinya pajak hanya mungkin ada dalam suatu masyarakat. Tidak mungkin ada pajak tanpa masyarakat. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 angka (10) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suandy,⁹ Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hal. 35.

⁸ Rochmat Soemitro, 1963, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco, hal. 25-26.

⁹ Erly Suandy, *op.cit.*

pada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan ber-dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

- a. Berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dengan berlakunya desentralisasi fiskal, dalam hal ini perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan penerimaan daerah meningkat. Desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif bagi pemerintah daerah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya dan potensi fiskal di setiap daerah.¹¹

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) merupakan dua jenis pajak daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan semangat desentralisasi (pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah).¹² Dengan kata

lain, desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan segi-segi pembiayaan, maka kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan terhadap PKB dan BBN-KB, serta pengelolaan hasil-hasil dari sisi pendapatan daerah, sudah merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi di daerah.

Pertimbangan yang paling mendasar dalam hal penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibahas dalam penelitian ini sangat tergantung pada konsep yang dianut oleh daerah yang bersangkutan, berdasarkan hakikat, kewenangan dan tujuan daerah dalam mengelola hasil pajak itu sendiri. Pada dasarnya, hasil dari penagihan PKB dan BBN-KB Maluku merupakan bagian dari pendapatan yang hasilnya disetorkan ke kas daerah dan dipergunakan untuk menjawab kebutuhan umum dalam perputaran roda pemerintahan di daerah.

Hasil pemungutan PKB dan BBN-KB sebagai bagian dari pendapatan daerah provinsi, dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Maluku tidak dapat dilepas pisahkan dari kepentingan daerah yang harus dikelola secara baik dan benar oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi demi kelancaran perputaran roda pemerintahan yang lebih baik.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan diserahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, di-

¹⁰ Tony Masyahrul, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo, hal. 7.

¹¹ Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Grasindo, hal. 10.

¹² Ibid.

laksanakan oleh kepala Satuan Kerja (Satker) Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD,¹³ yang memiliki tugas sebagai berikut:¹⁴

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Menyusun rancangan dan rancangan perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Dalam rangka menguatkan pilar pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban untuk mengelola serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan hasil pengutan PKB dan BBN-KB sebagai sumber Pendapatan Daerah di Maluku seperti yang diuraikan di atas, memberi penjelasan bahwa kewenangan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Satuan Kerja (Satker) Pengelola Keuangan Daerah Maluku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nasional untuk memaksimalkan pemasukan bagi kas daerah.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemungutan pajak secara nasional telah diakui secara konsti-

tusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak merupakan tumpuan negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Itu berarti bahwa pajak turut andil dalam kelangsungan eksistensi pembangunan negara yang dilakukan melalui daerah selama negara itu ada. Menurut P. J. A. Adriani,¹⁵ pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditujuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi ini jelas mengemukakan fungsi *budgeter* (mengisi kas negara), disamping fungsi mengatur (*regulered*) dari pajak itu sendiri.

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa proses pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara, yang dilakukan secara paksa, dan dilakukan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku. Hasil dari pemungutan pajak itu, selanjutnya digunakan untuk membiayai keperluan negara, dengan tidak ada jasa timbal (*tegen prestatie*) bagi pembayar pajak (wajib pajak).

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

¹³ *Ibid*, hal. 16.

¹⁴ *Ibid*, hal. 16-17.

¹⁵ H. Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 23.

berlaku, dan digunakan untuk penyele.nggaran pemerintahan dan pembangunan daerah.¹⁶

Dari sudut pandang kelembagaan (lembaga pemungut pajak), pajak dibagi atas:

- a. Pajak Pusat atau Pajak Negara, di mana pemungutannya sebagai sumber devisa negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri atas: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewang (PPnBM), Be Meterai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai;
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak sebagai sumber pendapatan daerah yang pemungutannya dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, yang adalah jenis pajak yang dipungut oleh aparat Pemerintah Provinsi, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh aparat Pemerintah Kabupaten Kota, seperti: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan jenis pajak langsung yang merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.¹⁷ Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat (kecuali Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnes*) dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar dan dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pemungutan atau penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemungutan PKB dan BBN-KB merupakan suatu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya.

Untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berupa alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanya oleh Pemerintahan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi. Suatu dan lain hal yang dimaksudkan di sini antara lain kendaraan bermotor didaftarkan di Daerah lain (mutasi tempat pendaftaran kendaraan bermotor) atau kendaraan bermotor yang

¹⁶ Sugiarto, *op.cit.*, hal. 2.

¹⁷ Sugianto, *op.cit*, hal. 35.

rusak atau tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan ke dalam Badan Usaha, maka objek pajaknya adalah merupakan penyerahan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :¹⁸

- a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;
- b. Untuk dipergunakan;
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, kecuali selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dalam kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Dikecualikan pengenaan pajak atas penyerahan kendaraan bermotor kepada:

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional berdasarkan asas timbal-balik;
- c. Subjek pajak lain yang ditetapkan Peraturan Daerah dan yang menjadi subjeknya adalah orang pribadi/badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut sekaligus sebagai Wajib Pajak.

Untuk besarnya pajak terhadap BBN-KB, apa bila harga pasaran secara umum tidak diketahui, maka ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Isi silinder dan atau satuan daya;
- b. Penggunaan, jenis dan merk;
- c. Tahun pembuatan;
- d. Berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
- e. Dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.

Di Provinsi Maluku, ketentuan mengenai besaran tarif Bea Balim Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 PERDA Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen);

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen);
- b. Penyerahan kedua sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang dipungut di wilayah daerah tempat didaftarkan objek pajak dan dilakukan pada saat Wajib Pajak mendaftarkan penyerahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

¹⁸ Suagianto, *op.cit.*, hal. 40.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Maluku

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi dari barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁹ Mengingat pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (kas negara) dengan tidak ada *tegen prestatie*, serta dapat dipaksakan, maka pemungutan pajak itu sendiri harus disertai dengan dasar hukum yang jelas, sehingga dalam prosesnya baik pihak swasta (Wajib Pajak) maupun pihak Pemerintah (Fiskus) tidak saling merugikan atau merasa dirugikan.

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan nasional yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di Bayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

- f. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- g. Peraturan daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Di Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor Dasar Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan serta pemungutan PKB dan BBN-KB. Peraturan perundang-undang tersebut ini selanjutnya menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP) yang pada prinsipnya mengemukakan *Self Assessment System* sebagai mekanisme pemungutan Pajak Nasional, pemungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi Maluku juga tentunya harus berdasarkan mekanisme *self assessment system*.

Pemungutan PKB dan BBN-KB sebagai jenis pajak daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di suatu Provinsi didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi yang bersangkutan sebagai landasan hukum operasional dalam teknis pe-

¹⁹ H. Bohari, *op., cit*, hal. 23.

laksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan sistem Surat Ketetapan Pajak (SKP); Pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai; Pemungutan dengan pembayaran di muka; Pemungutan dilakukan dengan sistem penggantian; Pemungutan dilakukan dengan sistem benda berharga; Pemungutan dilakukan dengan sistem kartu.²⁰

Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melakukan penetapan jumlah pajak terutang dengan menggunakan prinsip *Official Assessment System*. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan *check and balances* pada prinsip *Self Assessment System* sebagai mekanisme pemungutan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan itu sendiri.

Surat Paksa dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Moeljono Hadi mendefinisikan penagihan sebagai serangkaian tindakan aparatur Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan Wajib Pajak yang tidak melunasi, baik sebagian maupun seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang Perpajakan yang berlaku.²¹ Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak memenuhi ke-

tentuan Undang-undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.²²

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di dalam Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini secara khusus adalah Juru Sita. Juru Sita Pajak sendiri adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan sekutika dan penagihan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

Dalam praktik perpajakan, terdapat 2 (dua) jenis penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif di mana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak.

PKB dan BBN-KB dikenakan pada Orang Pribadi atau Badan Usaha atas kepemilikan dan atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Pemberlakuan *self assessment* terhadap setiap pajak di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP, termasuk Pajak Daerah sebagai bagian dari Pajak Daerah, namun dalam prakteknya, Pajak Daerah Provinsi Maluku secara umum belum menerapkan prinsip mekanisme *self assessment system*.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dikemukakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

²⁰ Sugiarto, *op.cit.*, hal. 30.

²¹ H. Moeljono Hadi, 2011, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 20.

²² Rochmat Soemitro, 1991, *op.cit.*, hal. 17.

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyataan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita. Pasal 1 angka (21) Undang-Undang KUP dan Pasal 12 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan : Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Diterbitkannya Surat Paksa dalam suatu proses pemungutan pajak, tentunya tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak yang melakukan aktivitas perpajakannya. Dalam hal pemungutan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan terhadap PKB dan BBN-KB yang merupakan sumber pendapatan daerah, maka kewenangan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Berdasarkan sifatnya, pengawasan dibedakan menjadi:²³

- a. Pengawasan preventif, yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.
- b. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama Wajib Pajak atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. Dasar Penagihan;
- c. Besarnya Utang Pajak;
- d. Perintah Untuk Membayar.

Secara teori Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan Pajak Daerah. Pasal 8 UU Penagihan Pajak menyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak dan Surat Paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat.

Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang

²³ Gunawan Widjaya, 2002, *Pengelolaan Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 94.

sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pada Kepala (Kop) suatu Surat Paksa tertera Kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernyataan ini mengandung nilai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan Surat Paksa, dengan kekuatan hukum *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Proses penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dikenakan terhadap PKB dan BBN-KB pada dasarnya merupakan tindakan pemerintah terhadap keterlambatan Wajib Pajak akan kewajibannya untuk melunasi pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang terutang ke kas negara.

Di Maluku, fungsi Surat Paksa dalam proses pemungutan PKB dan BBN-KB belum berjalan dengan baik. Pelunasan terhadap tunggakan tagihan pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, sebelum memasuki proses penagihan dengan Surat Paksa. Selain itu, yang terjadi dalam proses pemungutan atas keterlambatan atau kelalaian Wajib Pajak dalam melunasi PKB dan BBN-KB adalah sebelum Surat Paksa disampaikan, Petugas Pajak telah terlebih dahulu menjumpai Wajib Pajak secara lisan untuk melakukan pemungutan itu.

Tindakan Petugas Pajak seperti ini sebenarnya merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di sisi lain, tindakan ini secara langsung telah memaksa Wajib Pajak untuk segera melunasi utang PKB dan BBN-KB-nya tanpa harus menunggu proses pemungutan pajak dengan Surat Paksa yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pelunasan pajak merupakan sasaran atau tujuan akhir dari proses pemungutan pajak yang berlangsung, sehingga dengan demikian, menguntungkan bagi pemasukan ke kas daerah.

Pemerintah daerah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Maluku yang sekarang dikenal dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku sebagai institusi pengelola pendapatan daerah di tingkat provinsi berkewajiban untuk melakukan tanggung jawabnya terkait dengan pemungutan PKB dan BBN-KB dan jenis pajak daerah provinsi yang lain untuk menambah pemasukan kas daerah dengan terus melakukan perbaikan terhadap system perpajakan kedepan, demi memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, dengan ataupun tanpa adanya Surat Paksa (berdasarkan proses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan).

Kesimpulan

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bemotor (BBN-KB) adalah merupakan jenis pajak Daerah, yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah. Hasil pungutan PKB dan BBN-KB, dikelola oleh Satua Kerja (Satker) Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil dari pemungutan PKB dan BBN-KB, sebagamana hasil pemungutan jenis pajak daerah lainnya, dimasukkan ke kas daerah untuk membiayai kepentingan dan kebutuhan daerah dalam perputaran roda pemerintahan di daerah. Pemungutan PKB dan BBN-KB oleh pemerintah daerah provinsi, dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nasional yang berlaku, dan didasarkan pada prinsip *self assessment system* sebagai mekanisme pemungutan pajak yang telah ditentukan oleh UU KUP. Meskipun dalam pelaksanaan pemungutan pajak terhadap keterlambatan atau kelalaian Wajib Pajak dalam melunasi PKB dan BBN-KB yang terjadi di provinsi Maluku yang sebenarnya harus dilakukan dengan Surat Paksa belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, namun yang ingin diwujudkan oleh aparatur perpajakan di daerah yang bertugas untuk melakukan penagihan pajak adalah pemungutan pajak untuk memenuhi kebutuhan finansial daerah Provinsi Maluku dalam membiayai pemerintahan di daerah dengan jenis PKB dan BBN-KB, sehingga dengan ataupun tanpa melalui proses Surat Paksa yang membutuhkan waktu lama, DISPENDA/BPPKAD terus berupaya untuk menjalankan proses pemungutan dan pelunasan terhadap utang PKB dan BBN-KB yang tertunda oleh Wajib Pajak, dengan terus berupaya untuk memperbaiki sistem per-

pajakan kedepan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang perpajakan nasional.

Daftar Bacaan

- Bohari, H., 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Press.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, H. Moeljono, 2011, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2002, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Masyahrul, Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo.
- Soemitro, Rochmat, 1963, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco.
- , 1986, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: Eresco.
- , 1991, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- Suandy, Erly, 2005, *Hukum Pajak*, Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)* Cetakan Pertama, Jakarta: Grafindo.
- Tim Suara Pembaruan, 1995, *Otonomi Daerah, Antara Tantangan dan Harapan*, Cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Widjaya, Gunawan, 2002, *Pengelolaan Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi kesatu, Cetakan kesatu, Jakarta: Raja Grafindo Persada.